

UPAYA RAINFOREST RESOURCE AND DEVELOPMENT CENTRE (RRDC) DALAM MENANGANI DEFORESTASI HUTAN DI CROSS RIVER NIGERIA

Oleh: Niken Retno Widyana

Pembimbing: Dr. Yusnarida Eka Nizmi S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12.5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Nigeria possesses tropical forests that have undergone extensive deforestation, particularly in the Cross River region. The palm oil industry has displaced forests that hold vital significance for the global environment. Efforts to address the resulting impacts have prompted the involvement of the Rainforest Resource and Development Centre (RRDC) to mitigate the issue. The initiatives undertaken by RRDC in combating forest deforestation in Cross River are discussed in detail in this study. This research employs a qualitative approach based on secondary data, using document analysis from books, national and international journals, official reports of international institutions, and news articles. The analysis of the NGO's role refers to John McCormick's theoretical perspective. The findings reveal that RRDC's strategies include collaborating with elected officials, bureaucrats, and corporate employees; conducting campaigns and organizing public protests; enhancing media engagement and environmental awareness; and pursuing litigation as well as monitoring the enforcement of environmental laws. Overall, this study highlights the significant role of local NGOs in promoting environmental justice and governance, particularly in efforts to reduce corporate-driven deforestation in developing countries such as Nigeria.

Keywords: Rainforest Resource and Development Centre (RRDC), Non-Governmental Organization, Deforestation, Wilmar International Limited, Cross River, Nigeria.

PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki kekayaan alam yang berbeda, di mana dapat dijadikan sebagai salah satu keunggulan yang dapat menjadi sumber penghasilan ekonomi negara. Perbedaan kekayaan alam ini alam ini di setiap negara dipengaruhi oleh letak geografis, iklim dan lainnya. Maka dari potensi kekayaan alam harus dimaksimalkan oleh negara dengan

cara dikembangkan, dijaga serta dilestarikan dengan baik oleh masing-masing negara.

Terdapat banyak jenis kekayaan alam yang sangat bernilai bagi kehidupan manusia, yang tentunya tidak semua negara memiliki kekayaan dan potensi alam yang sama. Salah satunya ialah *crude palm oil* (CPO) atau minyak kelapa sawit, yang digunakan sebagai bahan baku

dalam makanan maupun komponen utama dalam pembuatan minyak goreng. Minyak kelapa sawit juga menjadi campuran dalam bahan baku makanan lainnya seperti margarin, cokelat dan selai cokelat. Selain itu pada bidang kosmetika minyak kelapa sawit juga menjadi campuran dalam membuat lipstik, sabun, serta shampo.¹

Pada awalnya disepakati ditemukan pada benua Afrika, sebuah negara yang memiliki iklim tropis. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) persisnya berasal dari kawasan hutan hujan tropis Afrika Barat. Di mana jalur utama melintasi garis lintang selatan Kamerun, Pantai Gading, Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Togo dan ke wilayah khatulistiwa Angola dan Kongo. Pengolahan buah kelapa sawit untuk menghasilkan minyak nabati telah dilakukan di Afrika selama ribuan tahun, dan terdapat beberapa keunggulan dari minyak kelapa sawit yang dihasilkan oleh wilayah benua Afrika.

Nigeria merupakan salah satu negara yang berada di wilayah benua Afrika, di mana termasuk negara dengan kegiatan industrial aktif khususnya kelapa sawit. Salah satu wilayah yang padat akan perkebunan kelapa sawit ialah *Cross River*. *Cross River* merupakan salah satu negara bagian di Nigeria yang terletak pada wilayah selatan, yang memiliki kawasan hutan hujan tropis terbesar di Nigeria dan selalu menjadi salah satu produsen tanaman ekspor terbesar di negara ini. Kehadiran

¹ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Market Brief: Kelapa Sawit dan Olahannya”, (ITPC Hamburg, 2013). Hlm 8-10.

hutan hujan ini menjadi terancam dikarenakan kehilangan sebagian besar lahannya untuk perluasan perkebunan kelapa sawit.² Pada beberapa dekade terakhir, *Cross River* tidak hanya kehilangan lahannya melainkan terjadinya deforestasi akibat pembukaan lahan tersebut.

Dimulai sejak tahun 1907, *Cross River State* telah kehilangan lebih dari dua pertiga kawasan hutannya karena perkebunan skala besar, di mana kelapa sawit saja menempati 62,5% dari kawasan budidaya. Perkebunan ditemukan di sekitar hutan hujan tropis negara bagian ini karena tanahnya subur dan lingkungannya kondusif. Semakin banyak perkebunan yang dibangun oleh perusahaan multinasional di sepanjang pinggiran kawasan hutan cadangan, sehingga hutan hujan yang tersisa terkena ancaman deforestasi, degradasi dan hilangnya keanekaragaman hayati.³

Ekspansi perkebunan kelapa sawit sebagai penyebab utama hilangnya hutan di Negara Bagian *Cross River* menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat lokal.

² Greg Norman, “Ghosts of problems past and present loom over Nigerian palm oil plans”, <https://news.mongabay.com/2015/05/ghosts-of-problems-past-and-present-loom-over-nigerian-palm-oil-plans/>, (28 May 2013). Diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

³ Raphael Ayama Offiong, “A historical review of oil palm plantations and forest loss in Cross River State, Nigeria”, Department of Geography and Environmental Science, University of Calabar, Nigeria. Hlm 20-21.

Perkebunan memerlukan pembukaan hutan, yang mengakibatkan perubahan dan degradasi lingkungan. Masyarakat lokal kemudian menjadi miskin akibat hilangnya hutan sebagai sumber pendapatan, lahan, nilai-nilai sosial dan budaya, serta intensnya konflik akibat isu perampasan lahan.⁴

Ekspansi dapat terjadi dikarenakan latar belakang yang adanya sejarah kolonialisme dan diperkuat dengan salah satu undang – undang yang ternyata menjadi titik kelemahan negara tersebut. Kolonialisme sendiri merupakan kepemilikan ekstra teritorial. Sebagai negara bekas jajahan inggris, Bukti mengenai agenda komersialnya dapat dilihat dari agenda konservasi inggris yang telah mengeksplorasi kayu di wilayah Nigeria. Selain itu mereka menanamkan bahwasanya kepentingan kolonial harus dikedepankan.⁵

Pada masa tersebut juga, kebijakan pemanfaatan hutan lindung dibatasi untuk masyarakat lokal. pembatasan ini menjadi sebuah kebijakan koloni inggris di wilayah lainnya. Tentunya dengan ada kebijakan ini membuat masyarakat sadar semakin dimiskinkan dan dijauhkan oleh kekayaan alam mereka sendiri. Selama bertahun tahun, pembatasan ini terjadi hingga terbentuklah kebijakan hutan lindung yang dibuat oleh kolonial inggris sebagai

sebuah alat penghancuran.

Di mana masyarakat diusir dari tanahnya sendiri untuk menjalankan tipuan pembukaan hutan lindung tersebut. Penyampaian pembukaan hutan lindung ini disampaikan sebuah cadangan untuk generasi yang mendatang namun ternyata merupakan sebuah pengkhianatan. Di mana kolonial Inggris secara diam-diam menjual kekayaan alam Nigeria.

Terdapat banyak alasan mengapa eksplorasi yang jelas telah menyebabkan deforestasi ini, masih dibiarkan begitu saja. Yang pertama hal ini dikarenakan pasca kolonialisme yang masih berpengaruh di Nigeria, banyak nilai-nilai kolonialisme telah tertanam, kemudian de reservasi hutan pasca kolonial ini terjadi pada tingkat unit terkecil pada masyarakat, yakni dimulai dari desa. Di mana para petinggi desa banyak menipu masyarakat. dan menjual tanah kepada pihak asing, sehingga de reservasi dapat berlangsung pada Nigeria hingga saat ini. Serta dikarenakan pemberlakuan kebijakan.⁶

Hal ini dikarenakan adanya *Forestry Commission Bill* 1999, yang memberikan izin kepada individu untuk bertani di hutan lindung pemerintah dengan upah \$10 per hektar. Berdasarkan hal tersebut, menjadi salah satu alasan mengapa ekspansi lahan terus berlangsung dan beberapa cadangan bidang tanah telah dikuasai pihak

⁴ *Ibid*

⁵ Raphael Ayama Offiong, “A historical review of oil palm plantations and forest loss in Cross River State, Nigeria”, Department of Geography and Environmental Science, University of Calabar, Nigeria. Hlm 20-21.

⁶ Oliver O.O. Enuoh, Francis E. Bisong, “Colonial Forest Policies and Tropical Deforestation: The Case of Cross River State, Nigeria. Open Journal of Forestry, (Calabar 2015).

swasta secara diam – diam.⁷

Salah satunya perusahaan multinasional tersebut ialah *Wilmar Internasional Limited*, di mana merupakan perusahaan agribisnis raksasa yang memiliki *based induk* perusahaan di Singapura.⁸ Perusahaan yang bergerak dibidang agribisnis ini telah berada di banyak negara, yakni Indonesia, malaysia, Afrika. Di mana mereka menggunakan sistem *home country* dan *host country* dalam mengoperasikan pekerjaannya.

Sebelumnya, sejak tahun 1960-an pemerintah *Cross River* gencar dalam mengelola lahan hutan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit. Setelah itu *Wilmar International Limited* yang bekerja sama dengan PZ Cussons, mendirikan perusahaan resmi, yakni mereka mendirikan *Biase Plantations Limited* (BPL), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh *Wilmar Africa Investment*.

Hal ini tertuang dalam perjanjian yang mereka buat pada tahun 2011, yakni terdapat sertifikat penggabungan perusahaan di bawah undang – undang perusahaan Nigeria dan Sekutu pada tahun 1990. Sejak tahun tersebut, mereka mengoperasikan sebanyak 19.173 ha pada daerah Calaro, Ibiae, dan Biase. Meskipun pada saat itu mereka belum menanami seluruh lahan dengan Kelapa Sawit.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ Nikkei Asia,” Wilmar International Limited”, <https://asia.nikkei.com/Companies/Wilmar-International-Ltd>. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

⁹ “Roundtable on Sustainable Palm Oil New Planting Procedures Summary

Dengan pembukaan dan keberlangsungan perluasan perkebunan semakin memicu amarah para penduduk wilayah *Cross River*, di mana mereka bersuara karena merasa telah dirugikan oleh *Wilmar International Limited* sebagai pihak asing. Kerugian mereka juga berupa pengambilan lahan secara paksa, habitat gorila yang terancam hilang, serta hilangnya hutan hujan yang mereka lestarikan hanya untuk kepentingan kapitalisme. Sementara pemerintah masih memihak kebijakan perusahaan, dikarenakan dengan mengakuisisi lahan, pemerintah mendapatkan pemasukan kas untuk negara dari biaya sewa lahan, selain itu hal ini juga didasari kepentingan pribadi.

Kebijakan ataupun rencana perusahaan tersebut telah digugat oleh sebuah LSM yang berbasis di Calabar, *Rainforest Resource and Development Center* (RRDC), atas tindakan yang disebut-sebut sebagai pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan serta hukum lokal dan nasional.

Isu mengenai kelapa sawit ini menjadi banyak perhatian *Non-govermental organization* (NGO), seperti *Greenpeace*, *World Wide Fund* (WWF), serta salah satunya *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC). Yang merupakan sebuah NGO lokal di Nigeria yang bergerak pula pada isu lingkungan sekitar. Isu lingkungan

Report of Planning and Management Biase Plantations Limited (Ibiae Estate) Biase Local Government Area,” *RSPO New Planting Procedure Assessment Report Biase*, n.d., Hal 5.

merupakan salah satu isu yang sangat penting di dalam dunia internasional. Bukan hanya terkait permasalahan perubahan iklim dan ancaman bagi manusia saja, namun bagi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) sendiri sudah banyak menyuarakan hal – hal terkait kelapa sawit ini.¹⁰

Permasalahan yang ditemukan *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) selaku NGO setempat adalah deforestasi hutan hujan di wilayah *Cross River* dengan dalih pembukaan lahan yang menguntungkan. Hal ini pula tidak sejalan dengan kebijakan yang Wilmar Internasional keluarkan. Pada tahun 2015, *Wilmar International Limited* mengeluarkan Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksplorasi (NDPE). Serta diperbarui pada November 2019. Yang dimana isi dalam kebijakan mereka kedepannya tidak sesuai dengan penerapan. Khususnya pada perluasan lahan kelapa sawit di *Cross River*, Nigeria.¹¹

KERANGKA TEORI

Environmental Non-Governmental Organization

¹⁰ Commonwealth NGOs and related to Forestry, “Rainforest Resource and Development Centre” (Cross River State, n.d.), https://www.cfa-international.org/NGO_directory/DFA-581.htm.

¹¹ Wilmar International Limited, “Kebijakan Tanpa Deforestasi , Tanpa Gambut , Tanpa Eksplorasi (NDPE)” (Neil Road , Singapore, 2019).

Dalam *Environmental Non-Governmental Organization* termasuk ke dalam jenis *Non-Governmental Organization* (NGO) lingkungan mempunyai tujuan yang sama dalam menjaga lingkungan dan memperbaiki hubungan manusia dengan lingkungan, mereka mempunyai filosofi, struktur, serta metode atau strategi yang berbeda. Konsep yang digunakan peneliti untuk menemukan upaya *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) dalam menghadapi deforestasi oleh *Wilmar International Limited* di *Cross River* Nigeria yaitu konsep Environmental NGO dari John McCormick. McCormick mendeskripsikan jenis-jenis filosofi, struktur, dan metode atau strategi NGO lingkungan sebagai berikut:¹²

Filosofi NGO lingkungan pembagian filosofi didasari pada kondisi negara negara di setiap belahan dunia yang mempunyai spesifikasi yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan. *Nouthern* NGO adalah salah satu filosofi NGO yang dipaparkan Mc. Cormick dalam teorinya. *Nourthern* NGO berfokus pada konsekuensi lingkungan dari perkembangan industri dan konsumerisme. Mereka berpendapat bahwa pasar bebas perlu diketahui melalui regulasi industri yang lebih besar sehingga dapat mengurangi sifat konsumerisme.

Di mana *Rainforest resource and Development Centre* (RRDC) dalam hal ini melaksanakan tugasnya untuk mencegah terjadinya

¹² John McCormick, “The Role of Environmental NGOs in International Regimes in The Global Institution, Law, and Policy”, (Washington DC, CQ Press, 2010), Hal. 102.

deforestasi lebih jauh yang dianggap menjadi sebuah polusi dan konsekuensi lingkungan, yang terjadi dikarenakan pengundulan hutan yang berakhir deforestasi yang tidak dapat dikendalikan. Dalam memenuhi pasar, perusahaan berhak menentukan strategi untuk memenuhinya tanpa mengesampingkan keadaan *host country*. Sehingga dalam hal ini secara wajar *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) mengambil tindakan - tindakan hingga penggunaan hukum guna melindungi haknya.

Selanjutnya terdapat struktur NGO lingkungan tidak hanya memiliki filosofi dan fokus isu yang berbeda, tetapi juga terdapat perbedaan dalam struktur keanggotaannya. Perbedaan itu terdapat pada fokus isu, wilayah kepentingan dan struktur keanggotaan. Sesuai struktur yang dipaparkan NGO lingkungan yang telah dipaparkan John Mc. Cormick.

Rainforest Resource and Developmnet Centre (RRDC) sendiri, masuk ke dalam jenis *Internationally Oriented National Organizations and National NGOs That Are Partly or Wholly Focused on International Issues*. Dimana keanggoatan NGO ini terdiri dari NGO yang yang berfokus pada berbagai aspek permasalahan terkait lingkungan, hak asasi manusia, kebijakan perdagangan, pemanasan global, pertumbuhan populasi. *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) merupakan NGO nasional yang beranggotakan kelompok warga sipil setempat dan aktivis alam yang berada di Nigeria. Yang bertugas menangani permalsahan lingkungan di Nigeria. Tugas tugasnya juga

tertuang pada visi misi mereka untuk hanya berfokus pada wilayah lingkungan Nigeria.¹³

Tingkat Analisa: Kelompok

Peneliti menggunakan tingkat analisa untuk memberikan batasan dalam pembahasan ruang lingkup penelitian. Selain itu tingkat analisa digunakan untuk memperjelas fenomena – fenomena yang terkait dalam apa yang sedang diteliti melalui beberapa faktor.

Maka dari itu, pada penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa perilaku kelompok. Di mana tingkat analisa perilaku kelompok beranggapan bahwa individu melakukan tindakan internasional secara berkelompok. Hal ini pula yang mencerminkan bahwa peristiwa internasional dapat terjadi karena ditentukan kelompok kecil bukan individu saja.¹⁴

Kelompok kecil tentunya dapat menjadi bagian dari Hubungan Internasional apabila didalamnya terjadi fenomena – fenomena berkenaan dengan Hubungan Internasional. Pada penelitian ini, *Rainforest Resource and Developmment Centre* (RRDC) bergerak dalam menangani permasalahan deforestasi hutan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini, penulis memakai metode penelitian dengan teknik pengumpulan data sekunder yang bersifat *library research* atau studi kepustakaan. Di mana metode ini mendapatkan data

¹³ Ibid

¹⁴ Mohtar Mas'oed, "Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi", (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 46

dengan cara mengumpulkan, menganalisis, serta mempelajari yang diperoleh dari segala sumber seperti buku, makalah, artikel, jurnal, surat kabar, dokumen-dokumen resmi baik yang diterbitkan maupun tidak, *website*, laporan dari instansi terkait hingga berbagai sumber serta media lain secara elektronik ataupun tidak yang mengandung informasi yang berkenaan atau seputar permasalahan yang penulis angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN **Tuntutan RRDC Kepada Wilmar International Limited mengenai Perkebunan Obansajor**

Pada tanggal 5 Februari 2013 *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) kembali menyampaikan surat kepada *Wilmar International Limited* terkait belum ada kejelasan mengenai regulasi yang belum tuntas mengenai penanaman di wilayah IBIAE. *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) mengklaim bahwa perkebunan Obasanjo yang kini milik *Wilmar International Limited* telah merambah kepada wilayah bukit Oban. Yang di mana, melalukan perluasan wilayah tanpa izin.

Selain itu, *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) menyampaikan bahwa *Wilmar International Limited* tidak berhak akan kepemilikan perkebunan, di mana yang dimaksudkan yakni kepemilikan wilayah yang termasuk pada Taman *Cross River*. Selain adanya pemberitahuan bahwa wilayah atau lahan tersebut memisahkan diri dari Taman *Cross River*. Selanjutnya, *Wilmar International Limited* tidak dapat menempati lahan yang telah ditetapkan sebagai reservasi (yaitu

Cagar Hutan Ekinta) kecuali ada pemberitahuan pembatalan reservasi yang disahkan oleh undang-undang.

Dalam Surat tuntutan ini, *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) tidak bermaksud memaksa *Wilmar International Limited* untuk selalu memberikan pernyataan atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul dimasyarakat. Namun, untuk selalu mengingatkan pula agar patuh terhadap undang-undang negara setempat. Mengingat awalnya hanya mengakuisisi 3 (tiga) wilayah perkebunan saja, kini merambat ke jumlah yang lebih, hal ini secara pengamatan melanggar prinsip konsesi yang di mana harus transparan.

Obasanjo masuk kepada wilayah yang tidak diberi tahu untuk di akuisisi kepada masyarakat, mengingat mereka menggadangkan hanya mengakuisisi 3 (tiga) wilayah saja. Selain tiga konsesi yang disebutkan di atas, informasi yang tersedia untuk RRDC mengungkapkan bahwa *Wilmar* telah memproses akuisisi lahan masyarakat tambahan di tidak kurang dari tiga (3) lokasi di seluruh Negara Bagian untuk Penanaman Baru. RSPO harus mencatat bahwa setiap akuisisi memiliki kekhasan dan kekhususannya sendiri, dan karenanya harus ditangani berdasarkan manfaatnya sendiri.

Masalah di IBIAE tidak menjawab situasi di konsesi mana pun. Kendati demikian, menindaklanjuti surat permohonan RRDC tertanggal Selasa, 5 Februari 2013, kepada WILMAR melalui RSPO, dan sebagai bukti atas kewajiban dan komitmennya terhadap Transparansi dan kepatuhan terhadap Hukum Republik Federal

Nigeria dan Negara Bagian *Cross River*, Rainforest Resource and Development Centre (RRDC) masih menunggu itikad baik dari Wilmar untuk menyerahkan:

1. Laporan penilaian dampak lingkungan (EIAR) yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup Federal.
2. Sertifikat hak hunian atas tanah yang telah diperoleh dan survei.
3. Jadwal kompensasi dan tanda pembayaran
4. Pemberitahuan akuisisi.
5. Salinan Lembaran Berita Negara yang di dalamnya transaksi tanah dipublikasikan.¹⁵

Pengaduan RRDC pada Mahkamah Konstitusi Tinggi

Pasca mendengar bahwa *Wilmar International Limited* akan mengakuisisi sekitar 50.000 Hektar perkebunan di beberapa tahun yang akan mendatang dengan persetujuan pemerintah setempat *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) mengambil langkah dengan menuntut *Wilmar International Limited* ke Pengadilan Tinggi Negara Bagian *Cross River*. Pada bulan Januari 2013, sebuah pertemuan pemangku kepentingan diadakan di Kementerian Kehakiman Negara Bagian *Cross River*, Nigeria, dan dihadiri oleh delegasi Pemerintah Negara Bagian *Cross River*, perwakilan *Wilmar International Limited*, perwakilan masyarakat adat,

¹⁵Rainforest Resource and Development Centre (RRDC), "ISSUES PERTAINING TO OBASANJOR FARMS WHICH IS BEING TURNOVER TO WILMAR", Forest People Programme (2013)

dan *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC). Anehnya, diskusi dialihkan dari isu-isu substantif yang disampaikan (RRDC) kepada *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), sementara Direktur Eksekutif RRDC dikutuk sebagai orang jahat yang tidak ingin *Wilmar International Limited* menjalankan bisnis di Nigeria meskipun faktanya isu-isu yang dipersengketakan berkaitan dengan desakan *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) bahwa *Wilmar International Limited* harus mematuhi hukum.

Selanjutnya, menyusul ketidakmampuan para pihak pada rapat pemangku kepentingan tanggal 15 Januari 2013 untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya diajukan oleh *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) dan diajukan ke *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) terpaksa mengajukan masalah tersebut ke pengadilan yang berwenang di Republik Federal Nigeria untuk penafsiran yang tepat.

Lebih lanjut, *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) menekankan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pengalihan tanah milik komite adat mematuhi Hukum Republik Federal Nigeria.

Sejak rapat bulan Januari tersebut, Tn. Oyama mengalami penindasan dari polisi di Calabar, yang menyerbu rumahnya, dengan memaksa masuk tanpa diundang serat tidak mengantongi surat perintah pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013.

Karena hal tersebut, Tn. Oyama harus bersembunyi demi

keselamatannya sendiri, dan kasusnya ditangani oleh organisasi perlindungan lingkungan internasional seperti *Friends of the Earth International* (FoEI). Tn. Oyama berpendapat bahwa, di satu sisi, pelecehan polisi muncul sebagai akibat dari advokasinya terhadap Wilmar dan perkebunan Calaro, Ibiae, serta Biase, dan juga pendirian oleh *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) atas perkebunan yang akan dioperasikan *Wilmar International Limited* di Negara Bagian Cross River tanpa bukti kepatuhan terhadap hukum lokal dan federal.

Dalam surat yang tertanggal 13 Maret 2013, Wilmar International Limited akhirnya menyerahkan 20 salinan cetak draf laporan EIA tertanggal Juni 2013, untuk Perkebunan Kelapa Sawit Biase/Ibiae kepada Menteri Lingkungan Hidup Federal yang terhormat untuk dipamerkan kepada publik dan ditinjau oleh panel. Dengan demikian, jelas bahwa klaim yang dibuat atas nama Wilmar oleh konsultan mereka (Ibara Consultants) pada bulan November 2012 tidak asli.¹⁶ Lebih lanjut, setelah studi pendahuluan yang dilakukan oleh *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC), juga menjadi jelas bahwa laporan tersebut kurang dalam banyak hal, misalnya, halaman yang seharusnya memuat Peta wilayah konsesi yang diteliti kosong. Maka timbul pertanyaan bagaimana suatu laporan Analisis

Dampak Lingkungan (AMDAL) yang tidak memuat peta wilayah konsesi bisa dianggap autentik.

Pembelaan *Wilmar International Limited* Terhadap Tuntutan RRDC

Wilmar International mengungkapkan kekesalannya pada surat pernyataan terakhir yang di rilis 16 Juli 2015. Dalam surat pernyataan tersebut, *Wilmar International Limited* menyampaikan sudah bertahun-tahun mereka telah menjawab dan membuktikan kebenaran dari pihaknya. Mengenai asal usul lahan yang menjadi permasalahan, yakni ternyata berakar dari tidak terimanya lahan tersebut direnggut dari masyarakat karena telah ditinggali sejak nenek moyang. Sedangkan, pemerintah sebagai pemangku kepentingan berhak mengolah lahan tersebut, karena memiliki kekuasaan dalam mengaturnya.

Dalam permasalahan proyek perkebunan di tiga wilayah yakni Ibiae, Biase, dan Calaro. *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO), *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) dan *Wilmar International Limited* secara sepakat untuk melakukan peninjauan untuk melihat sejauh mana kepatuhan *Wilmar International Limited* dalam melangsungkan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Adanya peninjauan bersama ini sebagai bukti bahwa Wilmar International mau untuk bekerja sama secara transparan dan ikut serta menerapkan keberlanjutan. *Wilmar International Limited* juga mengungkapkan bahwasanya kepedulian keprihatinan terhadap pembangunan keberlanjutan. Oleh karena itu, jika terdapat sesuatu yang melanggar, *Wilmar International Limited* dengan senang hati untuk

¹⁶World Rainforest Movement
<https://www.wrm.org.uy/bulletin-articles/nigeria-wilmar-rrdc-and-the-calaroibiae-oil-palm-estates> diakses pada tanggal 30 November 2025

melakukan peninjauan ulang bersama dan mengecek keabsahan laporan.

Selain itu, dari awal akuisisi lahan mereka bersikeras menunjukkan bahwa sudah melakukan setransparan mungkin. Dengan dewan privatisasi yang sah. Mengenai keresahan masyarakat akan hilangnya lahan dengan nilai konservasi tinggi dan kualitas karbon. Maka *Wilmar International Limited* menyediakan pakar dalam bidang tersebut agar *Cross River* tidak kehilangan nilai tersebut dari negaranya.

Kemudian pembangunan perkebunan Obansanjo, dilakukan oleh anak perusahaan *Wilmar International Limited* yakni Eyop Industries pada tahun 2012. Menanggapi tuntutan yang di berikan oleh *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC), bagian perkebunan yang tumpang tindih dengan Cagar Hutan Ekinta dan Oban Timur telah dicabut haknya melalui penerbitan Lembaran Negara oleh Pemerintah Negara Bagian *Cross River*. Putusan Akhir terhadap Biase Plantatios

Dalam merespons permasalahan yang muncul di masyarakat, maka secara sepakat Biase Plantations merupakan perkebunan yang akan lebih dulu ditanami atau dikembangkan dari dua wilayah perkebunan lainnya. Peninjauan ini diharapkan menjadi jalan tengah, bagi masyarakat, pemerintah, *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) serta tentunya *Wilmar International Limited*.

Wilmar International Limited juga menyetujui peninjauan agar tidak ada permasalahan yang timbul kedepannya. Seperti klaim-klaim

palsu dan sebagai antisipasi tuduhan-tuduhan selanjutnya. Dan laporan pada peninjauan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Biase Plantations juga merupakan peninjauan terhadap perhitungan nilai konservasi tinggi pada wilayah pembangunan perkebunan. Yang se bisa mungkin, dampak negatifnya diminimalisir dan ditemukan solusinya. Nilai konservasi tinggi ini dimaksudkan dengan dampak pada keanekaragaman hayati, hewan dengan habitat asli, serta nilai-nilai lingkungan yang berharga, yang terkandung di dalam wilayah tersebut. Dengan memperhitungkan semuanya, diharapkan se bisa mungkin pembangunan ini tetap dapat menjaga nilai konservasi negara tersebut.

Strategi RRDC Sebagai NGO ditinjau dari Teori MC. Cormmick

Lingkungan lokal di wilayah *Cross River*, atas kepeduliannya terhadap lingkungan mereka. Kekayaan alam di *Cross River* sudah sepatutnya untuk dilindungi dan dilestarikan. Meskipun diberdayakan, tentunya harus sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan mempertahankan keseimbangan lingkungan di dalamnya.

Lahan-lahan mereka diberdayakan untuk membantu pemasukan ekonomi negara, dan memiliki nilai konservatif yang sangat tinggi. Sudah sejak lama, mereka menjadikan investasi asing sebagai prioritas daya tariknya, dengan menerbitkan regulasi berupa undang-undang sewa lahan yang menggiurkan investor asing.

Namun, secara tidak terkendali kini menimbulkan sebuah keprihatinan, di mana berdampak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya investasi asing

ini, semakin lama membuat lahan mereka seperti dikeruk, padahal kepemilikan lahan ini terletak pada mereka. Hingga yang lebih mengkhawatirkan, kini hutan lindung yang berada di Taman *Cross River* juga ikut hilang lebih dari sebagian jumlah awal. Hilangnya hutan lindung ini disebabkan pembangunan perkebunan kelapa sawit, yang bersinggungan dengan hutan lindung wilayahnya. Selain itu, juga dikarenakan pembangunan jalan raya yang memotong keberadaan hutan lindung. Pembangunan dan pembukaan lahan perkebunan memang akan membawa perubahan dan kemajuan tersendiri bagi negara *Cross River*. Namun juga telah menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Nilai konservatif yang tinggi tidak akan sepadan dengan kerusakan lingkungan keberlanjutan yang masyarakat setempat rasakan.

Berdasarkan dari dampak-dampak negatif yang timbul tersebut, seperti contohnya yang dilakukan *Wilmar International Limited. Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) bersuara dan bergerak. Seperti teori John Mc. Cormick, NGO ini bergerak karena dampak industrial dan konsensi lingkungan yang tidak terkendali atau disebut dengan Nourthern NGO. *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) berperan memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah maupun perusahaan untuk membuat regulasi yang baik untuk meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi.

Wilmar International Limited yang sebagaimana sudah tergabung di dalam RSPO, dan sudah memberlakukan kebijakan *No-deforestation, No-peat and No-*

exploitation (NDPE) tidak menyepelekan dan mengesampingkan hak serta dampak pada *host country*. Dari Segi keanggotaannya, *Rainforest Resource and Development Centre* tergabung dalam *Internationally Oriented National and National NGOs That Partly or Wholly Focused on International Isucess*. Selain karena anggotanya merupakan aktivis lokal atau warga setempat, isu-isu lingkungan yang mereka perjuangkan juga sangat luas. Permasalahan yang dibawa *Wilmar International Limited* juga bukan semata-mata karena permasalahan lingkungan saja. Namun hingga merenggut hak asasi manusia, yang mengancam kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam menjalankan perannya sebagai *Non-Govermental Organization* (NGO), terdapat empat strategi yang dilakukan *Rainforest Resource and Development Centre* (RRDC) yang diungkapkan oleh John Mc.Cormick yakni *Working with elected offical, bureaucrats, and employees of corporation*. Di mana melakukan tuntutan kepada *Wilmar International Limited* atas tidak terimanya kebijakan yang mereka buat, bentuk ini merupakan cara legal dari *Rainforest Resource and Development Centre* dalam melobi pemerintah atas apa yang masyarakat rasakan. Tuntutan ini mereka layangkan kepada mahkamah engadilan tinggi di Wilayah *Cross River*. Kemudian memanfaatkan media rekanan rainforest agar mendapatkan perhatian internasional.

Campaigning and organizing public protest, di amana melakukan kampanye bersama amsyarakat dalam menyuarakan deforestasi yang dilakukan *Wilmar International*

Limited. Kemudian, promoting media coverage of environmental issues, Rainforest Resource and Development Centre bekerjasama dengan Friens Of Earth, Rainforest Rescue, Forest People dalam menyuarakan dan menyampaikan pesan khususnya mengenai permasalahan dan kebijakan Wilmar International Limited yang merugikan dan mengkhawatirkan di wilayahnya. Peliputan ini diharapkan mendapatkan attensi dari masyarakat internasional yang mendukung penyelamatan lingkungan. Selain itu, cara ini merupakan cara bagaimana mereka bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat luas serta sebagai media dalam menyampaikan kelanjutan dari permasalahan yang sedang terjadi. Yang terakhir yakni Litigation and monitoring the implementastion of enviromental law. Sebagai Non-Govermental Organization (NGO) yang berdiri secara independen membuat ruang gerak mereka tidak terbatas dalam mengawal pemerintah membuat kebijakan, dikarenakan mereka tidak memiliki sifat terikat apapun dengan pemerintah. Dalam permasalahan ini, Rainforest Resource and Development Centre, terus ikut serta mengawal permasalahan ini hingga tuntas dan menemukan titik terang. Wilmar International Limited, juga berusaha melobi Rainforest Reource and Developmet Centre (RRDC) dikarenakan menimbang Rainforest Resource and Development Centre (RRDC) sebagai LSM setempat.

SIMPULAN

Ibiae, Biase, serta Calaro merupakan wilayah perkebunan kelapa sawit yang diakuisisi Wilmar International Limited sejak tahun 2011. Dalam melakukan

ekspansinya, Wilmar International Limited hendak melakukan perbesaran wilayah sebanyak 50.000 hektar. Hal inilah yang semakin menimbulkan kemarahan masayarakat Cross River. Pasalnya pembangunan pekerkebunan kelapa sawit saja tidak diterima masyarakat, apalagi ditambahnya ekpansi sebanyak 50.000 hektar. Hal ini membuat Wilmar International Limitd tidak memperhitungkan resiko yang terjadi pada Cross River selaku Home Country-nya. Masyrakat setempat dan Rainforest Resource and Development Cemtre menilai bahwa ekspansi yang dilakukan Wilmar International Limited telah banyak menyebakan deforestasi di wilayah mereka.

Deforestasi yang Wilmar Intenational Limited sebabkan mulai dari akusisi yang akhirnya terjadi ini mengikis setengah dari hutan lindung di wilayah bagian Cross River, dan perkebunan kelapa sawit yang dibangun bersinggungan dengan tumbuhan asli di dalam hutan lindung. Hutan lindung yang dimaksudkan yakni Cross River Park. Hilangnya habitat dari hewan asli Cross River juga menimbulkan kekhawatiran karena itu merupakan bagian dari kekayaan alam mereka. Selanjutnya, Rainforest Resource and Development Centre (RRDC) juga mengantongi kemarahan masyarakat mengenai lahan perumahan masyarakat yang diambil Wilmar International Limited pasca pembanguna perkebunan kelapa sawit.

Rainforest Resource and Development Centre (RRDC) merupakan golongan Nourthern NGO. Hal ini berangkat dari alasan – alasan Rainforest Resource and Development Centre (RRDC)

dalam bertindak yang didasari pada fokus konsekuensi lingkungan yang terjadi di wilayahnya. Menyadari dengan potensi alamnya, membuat *Cross River* dapat kehilangan keseimbangan lingkungan akibat pembangunan yang merugikan di wilayahnya. Dan masyarakat setempat berpendapat bahwa mereka merupakan pihak yang dimiskinkan hingga dirugikan dari adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berdiri di tanah mereka. Oleh karena itu, sebagai Non – Govermental Organization di wilayahnya. Rainforest Resource and Development Centre (RRDC) melakukan upaya dan tindakan dalam mencegah kerusakan lebih lanjut. Tindakan Rainforest Resource and Development Centre (RRDC) membantu menyadarkan pihak – pihak yang berkepentingan untuk menentukan regusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan ini.

Sebagai sebuah NGO, Rainforest Resource and Development Centre (RRDC) mengimplementasikan (4) empat strategi yakni, *Working with elected offical, bureaucrats, and employees of corporation*. Dimana melakukan tuntutan kepada Wilmar International Limited atas tidak terimanya kebijakan yang mereka buat, bentuk ini merupakan cara legal dari *Rainforest Resource and Development Centre* dalam melobi pemerintah atas apa yang masyarakat rasakan. Tuntutan ini mereka layangkan kepada mahkamah engadilan tinggi di Wilayah *Cross River*. Kemudian memanfaatkan media rekanan rainforest agar mendapatkan perhatian internasional. *Campaigning and organizing public protest*, dimana melakukan

kampanye bersama amsyarifikat dalam menyuarakan deforestasi yang dilakukan Wilmar International Limited. Kemudian, *promoting media coverage of environmental issues*, Rainforest Resource and Development Centre (RRDC) bekerjasama dengan *Friens Of Earth, Rainforest Rescue, Forest People* dalam menyurarkan dan menyampaikan pesan khususnya mengenai permasalahan dan kebijakan Wilmar International Limited yang merugiakan dan mengkawatirkan di wilayah nya. Peliputan ini diharapkan mendapatkan attensi dari masyarakat internasional yang mendukung pemnyelamatan lingkungan. Selain itu, cara ini merupakan cara bagaimana mereka bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat luas serta sebagai media dalam menyampaikan kelanjutan dari permalsahan yang sedang terjadi. Yang terakhir yakni *Litigation and monitoring the implementastion of enviromental law*. Sebagai Non – Govermental Organization (NGO) yang berdiri secara independen membuat ruang gerak mereka tidak terbatas dalam mengawal pemerintah membuat kebijakan, dikarenakan mereka tidak memiliki sifat terikat apapun dengan pemerintah. Dalam pemasalahan ini, Rainforest Resource and Development Centre,terus ikut serta mengawal permasalahan ini hingga tuntas dan menemukan titik terang. Wilmar International Limited, juga berusaa melobi Rainforest Reource and Developmet Centre (RRDC) dikarenakan menimbang Rainforest Resource and Development Centre (RRDC) sebagai LSM setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Biase Local Government Area.”

- RSPO New Planting Procedure Assessment Report Biase*, n.d., Hal 5.
- Dunn, Andrew dan Otu Ogar. "Colonial Forest Policies and Tropical Deforestation: The Case of Cross River State, Nigeria." *Open Journal of Forestry* 5 (2015): 66-79
- Enuoh, O. & Ogogo, A. "Assessing Tropical Deforestation and Biodiversity Loss in the Cross River Rainforest of Nigeria." *Open Journal of Forestry*, 8 (2018) 393-408.
- Indriyani, Alifah. "Kata Kunci : Upaya, Dinas Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Anak Jalan. no. 2 (2014): 2306–18.
- Iren, O. B., & Amalu, U. C. (2012). Forms and Status of Potassium in Some Soils Supporting Oil Palm (*Elaeis guineensis*, Jacq) Plantations in Cross River State, Nigeria. *Communications in Soil Science and Plant Analysis*, 43(14), 1949– 1962. <https://doi.org/10.1080/00103624.2012.689395>
- International Journal of Development Research*. "The State and Deforestation in the Cross River Region of Nigeria, 1852-1990: A Historical Review."
- Lyson, White J, Knight A. "Palm Oil Supply Chain Complexity Impedes Implementation of Corporates No - Deforestation Commitments??" In *Change* 50. *Science Direct*, Hal 303. London, 2018.
- Mahmoud Ibrahim, Sloan Sean dkk, "Alternative Routes for a Proposed Nigerian
- Superhighway to Limit Damage to Rare Ecosystems and Wildlife" Tropical Conservations Science*, 2017.
- Marcel Hendrapati and Marthen Arie, "Perusahaan Transnasional dan Implikasinya dalam Hukum Nasional Indonesia", Universitas Tarumanegara, Jurnal Era Hukum No.3 (1995): 81
- NGOs, Commonwealth, and related to Forestry. "Rainforest Resource and Development Centre." *Cross River State*, n.d. https://www.cfa-international.org/NGO_directory/DFA-581.htm.
- Paul R. Viotti & Mark V. Kauppi, "International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism", (New York: Macmillan Publishing Company, 1993), hlm. 199
- Rainforest Resource and Development Centre (RRDC), "ISSUES PERTAINING TO OBASANJOR FARMS WHICH IS BEING TURNOVER TO WILMAR", Forest People Programme 2013.
- Raphael Ayama Offiong, "A historical review of oil palm plantations and forest loss in Cross River State, Nigeria", Department of Geography and Environmental Science, University of Calabar, Nigeria.
- Roundtable on Sustainable Palm Oil, "New Planting Procedures Summary Report of Assessments : Biase Plantations Limited (Ibiae Estate).

- RSPO, “*Roundtable on Sustainable Palm Oil New Planting Procedures Summary Report of Planning and Management Biase Plantations Limited (Ibiae Estate*
- Wahyuni, Herpita, and Suranto Suranto. “Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global Di Indonesia.” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021): 148–62.
- Wilmar International Limited. “Kebijakan Tanpa Deforestasi , Tanpa Gambut , Tanpa Eksplorasi (NDPE).” Neil Road , Singapore, 2019.
- Wilmar, “Sustainable Brief : Rebuilding the Nigerian palm oil industry through partnerships”, 2018.
- Wilmar International,
- “Sustainability Report 2013: Transformation Through Engagement”, 2013.
- Hal-17Yulianto, T. (2016). Peran International Labour Organization (Ilo) Dalam Mengatasi Pekerja Anak di India Periode 2009-2013 (*Doctoral dissertation, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*).
- World Rainforest Movement <https://www.wrm.org-uy.translate.goog/bulletin-articles/nigeria-wilmar-rrdc-and-the-calaroibiae-oil-palm-estates?>
- World Rainforest Movement <https://www.wrm.org.u...>